PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL
(STUDI PADA USAHA KERAJINAN RUMAH TANGGA DI PALEMBANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh :

TRIANANDA RINDHA AGUSTINA
02053100192

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009

345.077
Agu
p
c-10764
2009
R 5003
i 5006

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL
(STUDI PADA USAHA KERAJINAN RUMAH TANGGA DI PALEMBANG)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh :

TRIANANDA RINDHA AGUSTINA
02053100192

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Triananda Rindha Agustina
Nomor Induk Mahasiswa	: 02053100192
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skipsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Disektor Informal (Studi Pada Usaha Kerajinan Rumah Tangga Di Palembang).

Palembang, Juli 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.	Rosmala Polani, S.H., M.H.
NIP. 131 639 379	NIP. 130 528 085

LEMBAR

PENGESAHAN PENGUJI

Telah diuji pada	:
Hari	: Kamis
Tanggal	: 23 Juli 2009
Nama	: Triananda Rindha Agustina
NIM	: 02053100192
Program studi	: Ilmu Hukum

Tim penguji:

1. Ketua : Ruben Achmad, S.H.,M.H. ( )
2. Sekretasis : Arfiana Novera, S.H., M.Hum. ( )
3. Anggota : Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. ( )

Palembang, 23 Juli 2009
Mengetahui
Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H. LL.M, Ph.D
NIP. 131885582

HALAMAN FIRMAN

" Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifa di bumi?. Apakah disamping ALLAH SWT ada tuhan (yang lain)?. Amat sedikitlah kamu mengingati (Nya)."

(AN NAML (27) : 62)

" Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhan mu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

(AL KAHFI (18) : 46)

Kupersembahkan Kepada :

1. Papa dan Mama Tercinta.
2. Piping SE, Randhu SE, Raisha Tersayang dan Seluruh Keluarga Besarku.
3. Seorang Hamba Allah yang ada dalam Hatiku yang kelak akan menjadi pendamping hidupku.
4. Sahabat serta Almamaterku.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S,H., LL.M., Ph.D selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H,. M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai pembimbing akademik;
4. Bapak Ahmaturahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing utama;
6. Ibu Rosmala Polani, S.H., M.H, selau dosen pembimbing pembantu;
7. Bapak Amrullah Arpan, S.H,S.U, selaku ketua bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Semua tim pengajar dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada seluruh mahasiswa/inya;
9. seluruh staf karyawan/ti dan staf administrasi Fakultas Hukum yang telah banyak membantu memberikan informasi-informasi jalanya perkuliahan;
10. Bapak Abdullah, Ibu Musriawati,dan adek-adek pekerja anak di industri rumah tangga kerupuk kemplang yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data lapangan.

11. Papa dan Mama, yang selalu mendoakan untuk keberhasilan putra-putrinya, terimakasih atas cinta kasih sayang mu kepada kami. Kepada kakak piping yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, yuk Andu yang telah banyak memberikan nasihat-nasihat kepada penulis, serta adiku Raisha tersayang yang juga telah banyak sekali membantu dalam menyelesaikan skrisi ini. Dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan nasihat dan semangatnya kepada penulis;
12. Hendra Yugoswara yang selalu membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa mengeluh dan penuh dengan kesabaran.
13. Sahabat karibku Eva,Moya,Cuit,Mira,Asri, dan Deva terimakasih atas persahabatan yang indah selama ini. Semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya.
14. Seluruh angkatan 2005 terimakasih atas waktu kebersamaan kita selama kuliah di kampus merah. Serta sahabat seperjuangan di FHS (yang tak dapat kutuliskan satu persatu).
15. Terimakasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat penulis tuliskan semuanya.

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Disektor Informal (Studi Pada Usaha Kerajinan Rumah Tangga Di Palembang).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang perlindungan hukum pemerintah dalam upaya mencegah eksploitasi terhadap pekerja anak disektor informal. Dari hasil penelitian, bahwa Pemerintah harus mengawasi hubungan kerja atau perjanjian kerja antara pihak pengusaha disektor informal dengan pekerja anak, Pemerintah harus memperhatikan jam kerja dari pekerja anak., Pemerintah juga harus memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan pekerja bagi pekerja anak

Pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana sistem pemberian upah terhadap pekerja anak Perlindungan hukum bagi pekerja anak dilaksanakan agar hak-hak mereka sebagai anak tetap terpenuhi. Untuk lebih mengetahui pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak silakan membaca pada bab selanjutnya.

Dengan segala kemampuan, penulis berusaha untuk menghasilkan karya tulis yang baik, namun sebagai seorang manusia penulis menyadari bahwa masih banyak

terdapat kekeurangan dalam penulisan skripsi ini, waupun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama, serta Ibu Rosmala Polani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak membantu dan membimbing untuk penyelesaian penulisan skripsi ini

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skrpsi ini.

Palembang, Juli 2009

Penulis,

Triananda Rindha Agustina

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 101764
TANGGAL: 31 AUG 2010

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN FIRMAN DAN PERSEMBAHAN iv

UCAPAN TERIMAKASIH v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Ruang Lingkup 6

F. Metode Penelitian 7

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DAN ATURAN HUKUM LAINNYA

A. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia 11

B. Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

1. Pengertian Hubungan Kerja 14

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja..... 17

3. Asas Dalam Suatu Perjanjian 18

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak 19

5. Waktu Kerja, Kesehatan Kerja Dan Keamanan Kerja..... 20

C. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 30

1. Pengertian Jamsostek 30

2. Persyaratan Peserta Jamsostek 32

3. Program Jamsostek..... 25

D. Ketentuan Tentang Upah..... 34

E. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Aturan Hukum

Lainnya..... 37

1. Pengertian Pekerja Anak 37

2. Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Anak..... 41

3. Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak..... 42

4. Ketentuan Hukum Bagi Perlindungan anak 45

1. Ketentuan Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak... 45

2. Ketentuan Hukum Bagi Perlindungan Hak Anak 45

3. Ketentuan Hukum Bagi Perlindungan Hak Anak

Sesuai Dengan Keputusan Presiden 46

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DISEKTOR INFORMAL (STUDI PADA USAHA KERAJINAN RUMAH TANGGA DIPALEMBANG)

Perlindungan Hukum Pemerintah Dalam Upaya Mencegah Eksploitasi Terhadap Pekerja Anak Disektor Informal..... 49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumatera selatan sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang sedang berkembang dengan pesat tidak terlepas dari program usaha pembangunan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dapat menyebabkan pendapatan perkapita meningkat dalam jangka panjang[1].

Propinsi sumatera selatan memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, serta tingkat pendapatan yang berbeda-beda pula. Hal tersebut disebabkan oleh susahnya mencari lapangan pekerjaan yang layak dan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Dewasa ini tidak hanya orang dewasa saja yang sibuk mencari pekerjaan tetapi tidak sedikit juga anak-anak yang masih dibawah umur ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Landasan konstitusional yang mengatur tentang Ketenagakerjaan diatur pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

---

[1] Sukirni, Sadono, ***Perekonomian Indonesia***, PT.Gramedia Pustaka,Utama, Jakarta, 1985., hlm : 5.

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila. Kemudian pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hal ini berarti tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanmengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja antara lain perlindungan PHK, Jamsostek, Upah yang layak dan Tabungan pensiun.

Selain itu Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bagaimana mekanisme dalam memperkerjakan anak dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan perlindungan hukum yang baik.

Dengan timbulnya pekerja-pekerja anak yang seharusnya belum layak untuk bekerja baik di sektor informal maupun disektor formal haruslah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak. Mudahnya anak disuruh bekerja dengan upah murah dan kemiskinan menjadi faktor utama sehingga pekerja anak terus bertambah.

Selain itu, mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak anak terpaksa putus sekolah. Pandangan bersifat paternalistik yang menganggap keluarga yang mempekerjakan anak sebagai pembantu rumah tangga sebagai jalan keluar bagi anak yang kurang mampu itu, juga menjadi salah satu faktor. Mempekerjakan anak di usia

dini sangat memprihatinkan, apalagi bekerja di sektor informal karena pengeksploitasian terhadap anak sering terjadi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang merativikasi Konvensi PBB mengenai hak anak. Berarti, secara yuridis negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak seperti diamanatkan UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak (seseorang yang belum dewasa). Tetapi di dalam kenyataannya kondisi ketenagakerjaan masih banyak anak yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun bekerja baik dalam sektor informal maupun formal.[2]

Tetapi kenyataan sekarang, pemerintah masih belum mampu maksimal memberikan perlindungan terhadap anak khususnya kepada pekerja anak. Dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemerintah secara tegas melarang mempekerjakan anak.. Walaupun pada akhir 2003 disahkan Kepmenaker No 235/MEN/2003 tentang jenis pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan atau moral anak, tetapi regulasi ini sebagian besar hanya untuk anak yang bekerja di sektor formal.

Sementara bagi anak yang kebanyakan bekerja di sektor informal tidak tercover oleh kebijakan ini. Khususnya Pemda Sumatera Selatan melihat pekerja anak sebagai

---

[2] Soedarjadi , SH. ***Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia***.cet.1. Yogyakarta. Pustaka Yustisia : 2008,hal 67.

problem yang sangat serius untuk ditanggulangi. Mengingat, di wilayah ini terdapat banyak sekali pekerja anak baik yang bekerja disektor formal maupun informal.

Dalam perspektif hak-hak anak, legalitas pekerja anak masih ada kemungkinan dapat diakomodasi sejauh peran sosialnya sebagai pekerja anak itu tidak mengurangi hak-haknya yang asasi sebagai anak terutama dalam hal perolehan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan serta proses tumbuh kembang yang layak bagi kemanusiaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial maupun intelektualnya sehingga perlu adanya pertimbangan kembali tentang pekerjaan yang dilakukannya. Majikan atau pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan pelanggaran hak terhadap pekerja anak Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan tentang pekerja anak yang terpaksa bekerja supaya dapat diketahui pekerjaan-pekerjaan mana yang dilarang untuk dilakukan oleh mereka beserta perlindungannya.

Mengingat kehidupan sosial kebutuhan ekonomi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan keluarga, anak harus bekerja demi mencukupi kehidupan keluarga, sehingga ada suatu kelonggaran di dalam penggunaan tenaga kerja. Anak yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun di benarkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan keselamatan fisik mental dan sosial.

Adapun anak yang melakukan pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :

1. Izin tertulis dari orang tua atau wali.
2. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

3. Keselamatan dan kesehatan kerja terjamin.
4. Adanya hubungan kerja yang jelas.
5. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam.
6. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[3]

Untuk memberikan perlindungan tenaga kerja anak, prlu secara jelas larangan-larangan terhadap mereka yang menggunakannya dan memperkerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk yang dapat dikatagorikan sebagai berikut :

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produk pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.[4]

Dari uraian di atas, maka penulis mengangkat suatu judul tentang **"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Disektor Informal (Studi Pada Usaha Kerajinan Rumah Tangga Di Palembang)".**

---

[3] Soerdarjadi, ***Ibid.***,hlm.,67.
[4] Soerdarjadi, ***Op.Cit.***, hlm.,68.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah perlindungan hukum pemerintah dalam upaya mencegah eksploitasi terhadap pekerja anak disektor informal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya mencegah eksploitasi terhadap pekerja anak di sektor informal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikatagorikan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat teoritis.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian, literature atau referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya mencegah eksploitasi terhadap pekerja anak di sektor informal.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi maka pembahasan dalam skripsi ini hanya pada perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya mencegah eksploitasi terhadap pekerja anak di sektor informal khususnya pada usaha

kerajinan rumah tangga di kota Palembang dengan pertimbangan banyaknya usaha-usaha rumah tangga yang memperkerjakan anak di bawah umur dan usaha tersebut sedang berkembang dengan pesat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pembahasan masalah dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris secara Identifikasi yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan serta teori-teoti dan peraturan-peraturan yang ada pada bahan kepustakaan.

2. Data Penelitian Dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan tanya jawab secara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya mencegah eksploitasi terhadap pekerja anak di sektor informal di Kota Palembang.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan cara menganalisis bahan kepustakaan atau literatur dan dokumentasi yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

1. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.
2. Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

   a. Bahan Hukum Primer

   Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek dalam skripsi ini antara lain Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintahan RI No.15 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain.

   b. Bahan Hukum Sekunder

   Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur untuk memperoleh teori dan konsep, mempelajari makalah atau laporan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan juga hasil penelitian terdahulu.

   c. Bahan Hukum Tersier

   Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Jurnal Ilmu Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Bahan hukum dan informasi sebagai bahan penunjang yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kota Palembang dimana yang menjadi objek penelitian adalah tempat usaha kerajinan rumah tangga disektor informal khususnya didaerah Seberang Ulu 1 Palembang yang beralamat Jalan KH.M.Asyik No.71 Rt 31 Rw 09, Palembang dan beberapa kerajinan rumah tangga lainnya di kota Palembang.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Budiono. *Hukum Perburuhan Di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002

Abdul Hakim. *Aspek Hukum Pengupahan Berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.

Djumadi, *Pengantar Ilmu Perburuhan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.

Editus Adisu dan Albertus. *Hak-Hak Pekerja Wanita-Perempuan.* Jakarta: Visimeda. 2006.

Holila Toha danPramono. *Hubungan Hukum Kerja antara Majikan dan Pekerja.* Jakarta: Bina Aksara.1983.

Hadi Setia Tunggal. *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak.* Jakarta: PT. Harvindo. 2007.

Iman Soepomo. *Hukum Perburuhan Di Indonesia..* Jakarta: Djambatan, 1995.

Iman Soepomo. *Pengantar Ilmu Perburuha.* Jakarta: Djambatan, 1999.

Iman Soepomo. *Hukum Perburuhan Bidang Hukum Kerja.* Jakarta: Djambatan, 1999.

Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Mukijat, *Administrasi Gaji dan Upah.* Bandung: CV. Maju Mundur. 1992.

M. Yahya Harahap, *Citra Penegakan Huku.,* Majalah Peradilan. Tahun. X No.117. Juni. 1995.

R.G. Kartasapoetra. *Hukum Perburuhan Berdasarkan Pancasila.* Jakarta: PT. Bina Aksara. 1983.

R. Subekti. *Aneka Perjanjian.* Bandung: PT. Bina Aksara. 1995.

R. Soebekti. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Alumni. 1985.

Raka Zaipul-Unisba, *Stop Eksploitasai Anak Pikiran Rakyat.* Edisi Cetak 01. Januari 2007.

Soedarji. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,* Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2008

Syahmin AK, dkk. *Hukum Internasional Publik Dalam Aspek Hukum Perlindungan Anak.* 1991.

_____. *Laporan Unicef Tahun 1995 Dalam 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

www.google.com

www.pdat.co.id/hg/reference, diakses tanggal 28 Mei 2009

www.kompas.com, diakses tanggal 16 April 2009